



PUTUSAN
Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DICKY HARRY SUCIAWAN, lahir pada tanggal 20 Desember 1984, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di jalan Lintas Timur RT 12 RW 06, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat, didampingi Kuasanya Hafizon Ramadhan, S.H., dan Yenny Darwis, S.H. Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Hafizon Ramadhan, S. H. & Associates, beralamat di jalan Jend. Sudirman Air Molek II Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Surat Kuasa No. 12/SK.Pdt/HR&A/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat dibawah Nomor 67/SK/Pdt/2020/PN.RGT tanggal 27 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

AVIANTI, lahir pada tanggal 31 Desember 1974, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di jalan Lintas Timur RT 12 RW 06, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, diwakili Kuasanya Dody Fernando, S. H., M. H. dan Arion, S.H., Advokat pada Kantor Pengacara Dody Fernando, S. H., M. H. & Rekan, beralamat di jalan Padat Karya RT 001 RW 012, Kelurahan Peranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 025/SK-PDT/KP/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat dibawah Nomor 60/SK/Pdt/2020/PN RGT tanggal 20 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 1 Juli 2020 dalam Register Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Rgt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang seluas 7.190 M2 dengan sertifikat hak milik nomor 1118 Rengat tanggal 16 November 2015, dengan luas serta batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara lebih kurang 5 meter berbatas / sepadan dengan Rumah Tergugat;
- Sebelah Selatan lebih kurang 100 meter berbatas dengan Rumah Gampang;
- Sebelah Barat lebih kurang 10 meter berbatas / sepadan dengan Jalan;
- Sebelah Timur sepanjang lebih kurang 100 meter berbatas / sepadan dengan Rumah Dikin

2. Bahwa tanah, sebagaimana tertera dalam sertifikat hak milik nomor 1118 tersebut Penggugat peroleh dari Hibah orang Tua Pemohon sendiri yakni Sucipto dengan akte Hibah Nomor 110/2015 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Desy Arisanti,SH,M.Kn, atas sebidang tanah seluas 7.190 M2 dengan sertifikat hak milik nomor 1118 yang awalnya tercatat atas nama Sucipto, yang diterbitkan Badan Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;

3. Bahwa, kemudian atas dasar Pengikatan Hibah dengan Nomor 110/2015 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Desy Arisanti,SH,M.Kn, tersebut terjadi Proses balik nama Sertipikat yang semula atas nama Sucipto menjadi Nama Dicky Harry Suciawan (Penggugat);

4. Bahwa Tergugat pada tahun 2012 Telah menumpang membangun rumah diatas tanah seluas 7.190 M2 dengan sertifikat hak milik nomor 1118 tersebut;

5. Bahwa karena terjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat hendak mengambil alih kembali tanah seluas seluas 7.190 M2 dengan sertifikat hak milik nomor 1118 tersebut yang diatasnya ada bangunan Rumah tergugat;

6. Bahwa dari Pihak Penggugat dan Tergugat sudah ada melakukan perdamaian namun tidak mencapai mufakat;

7. Bahwa atas perbuatan melawan hukum Teergugat tersebut Penggugat tidak dapat menguasai serta menikmati tanah yang menjadi hak miliknya hal ini tentu saja sangat merugikan Penggugat;

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, untuk memanggil para pihak dalam perkara ini, pada hari dan tanggal yang ditetapkan dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primer

1. Menerima serta Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan "Perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad)" yaitu dengan menguasai tanah objek sengketa milik Penggugat dengan memabangun rumah diatasnya yang terletak di Jalan Lintas Timur RT. 012/RW. 006 Kelurahan Wonosari, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu dengan Luas lebih kurang 7.190 M2 dengan sertifikat hak milik nomor 1118;
3. Menghukum dan mewajibkan pihak Tergugat untuk mengembalikan tanah objek sengketa tersebut dalam keadaan kosong tidak ada lagi bangunan Rumah diatasnya kepada pihak Penggugat yang harus diselesaikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah adanya putusan pengadilan;
4. Menyatakan Sita Jaminan adalah sah dan berharga;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsidiar

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, *et aquo et bono*;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pengggugat hadir sendiri menghadap di persidangan, Tergugat tidak hadir meskipun telah dilakukan pemanggilan yang sah dan patut dan tidak mengajukan kuasa yang mewakilinya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan berikutnya Pengggugat hadir sendiri menghadap di persidangan, Tergugat hadir didampingi Kuasanya Dody Fernando, S. H., M. H. dan Arion, S.H., Advokat pada Kantor Pengacara Dody Fernando, S. H., M. H. & Rekan, beralamat di jalan Padat Karya RT 001 RW 012, Kelurahan Peranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 025/SK-PDT/KP/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat dibawah Nomor 60/SK/Pdt/2020/PN RGT tanggal 20 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Petrus Arjuna Sitompul, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rengat, sebagai Mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Agustus 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil sehingga persidangan selanjutnya adalah pembacaan gugatan penggugat;



Menimbang, Bahwa dalam persidangan dengan agenda pembacaan gugatan penggugat, Penggugat hadir didampingi kuasanya yaitu Hafizon Ramadhan, S.H., dan Yenny Darwis, S.H. Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Hafizon Ramadhan, S. H. & Associates, beralamat di jalan Jend. Sudirman Air Molek II Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Surat Kuasa No. 12/SK.Pdt/HR&A/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat dibawah Nomor 67/SK/Pdt/2020/PN.RGT tanggal 27 Juli 2020, sedangkan Tergugat hadir kuasanya;

Menimbang, Bahwa dalam persidangan dengan agenda pembacaan gugatan, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan pada Surat Gugatan dan tetap mempertahankan isinya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak

1. Bahwa dalam dalil Gugatan Penggugat angka 4 adalah tidak benar, dikarenakan Tergugat membangun rumah di tanah objek sengketa dikarenakan tanah tempat di bangun Rumah oleh Tergugat telah di Hibahkan oleh Orangtua Penggugat kepada Tergugat;
2. Bahwa Pada Tanggal 26 September 2015, orang tua Penggugat H. Sutjipto telah menghibahkan sebahagian tanah objek sengketa kepada Tergugat, yaitu seluas 280 M2, dengan batas – batas:
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah H. Suipto
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah H. Sutjipto
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Pertamina arah manifold II
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah H. Sutjipto

sebagaimana dalam surat keterangan hibah yang dibuat oleh Kepala Desa Wono Sari;

3. Bahwa tanah yang dihibahkan kepada Tergugat ketika itu belum sempat di Pecahkan dari sertifikat induk dikarenakan, sertifikat tanah objek sengketa masih di tergadai di Bank;
4. Bahwa Tergugat menerima Hibah itu dikarenakan ada hubungan keluarga dengan orang tua Penggugat, yaitu keponkan dari Ibu Penggugat;
5. Bahwa tanah yang dihibahkan oleh orang Tua Penggugat kepada Tergugat juga diketahui oleh Penggugat, dan tentang surat Keterangan Hibah tanggal 26 September 2015 yang dibuat oleh Orang Tua Penggugat (H. Sutjipto) yang diketahui oleh Kepala Desa Wonosari, diketahui juga oleh Penggugat;



6. Bahwa Berdasarkan uraian sebelum nya jelas Gugatan Penggugat kurang pihak dengan tidak menjadikan H. Sutjipto sebagai Pemberi Hibah Kepada Tergugat, dan Kepala Desa Wonosari sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat, dan oleh karena itu Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM JAWABAN

1. Bahwa Tergugat dengan ini membantah seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap dalil Gugatan yang di akui kebenarannya oleh Tergugat dalam jawaban ini secara jelas, dan tertulis;
2. Bahwa dalil Jawaban Tergugat adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil Eksepsi yang telah Tergugat sampaikan sebelumnya;
3. Bahwa tidak benar seluruh tanah objek sengketa adalah milik dari Penggugat, karena sebahagian tanah objek sengketa telah dihibahkan oleh orang tua Penggugat kepada Tergugat;
4. Bahwa tidak benar dalil Gugatan Penggugat angka 4, dikarenakan tanah tempat didirikan bangunan oleh Tergugat adalah tanah yan dihibahkan oleh orang tua Penggugat kepada Tergugat;
5. Bahwa Pada Tanggal 26 September 2015, orang tua Penggugat H. Sutjipto telah menghibahkan sebahagian tanah objek sengketa kepada Tergugat, yaitu seluas 280 M2, dengan batas – batas:
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah H. Sutjipto;
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah H. Sutjipto;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Pertamina arah manifold II;
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah H. Sutjipto;sebagaimana dalam surat keterangan hibah yang dibuat oleh Kepala Desa Wono Sari;
6. Bahwa tanah yang dihibahkan kepada Tergugat ketika itu belum sempat di Pecahkan dari sertifikat induk dikarenakan, sertifikat tanah objek sengketa masih di tergadai di Bank;
7. Bahwa tanah objek sengketa adalah tanah yang berasal dari warisan yang menjadi hak orang Tua Penggugat, atau dengan kata lain tanah warisan dari kakek Penggugat, dan ketika sebahagian tanah objek sengketa di hibahkan kepada Tergugat oleh orang tua Penggugat (H. Sutjipto), juga diketahui dan disetujui oleh saudara H. Sutjipto yang lainnya;
8. Bahwa Tergugat menerima Hibah itu dikarenakan ada hubungan keluarga dengan orang tua Penggugat, yaitu keponkan dari Ibu Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tidak benar Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dikarenakan Tergugat membangun rumah di tanah yang di permasalah oleh Penggugat di dasarkan kepada Surat Keterangan Hibah tanggal 26 September 2015;

10. Bahwa berdasarkan alasan yang telah Tergugat sampaikan sebelum nya, maka sudah seharusnya Gugatan Peggugat haruslah ditolak karena tidak berdasarkan hukum;

Bahwa berdasarkan apa yang telah kami uraikan sebelum nya maka Tergugat, Meminta yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* untuk memberikan Putusan yang amar nya, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Ekspsi Tergugat
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruh nya
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat

Apabila yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adil nya;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 7 September 2020 yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan terlampir dalam berkas perkara ini:

Menimbang bahwa atas Replik dari Pengugat, Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis pada tanggal 14 September 2020 yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pihak Pengugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Hibah Nomor : 110/ 2015 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Desy Arisanti, S. H., M. Kn. Tanggal 7 Juli 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-01;
2. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 81, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria Tk II Indragiri Hulu tanggal 29 Juli 1998, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-02;
3. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 1118/ 2015 atas nama pemegang hak sahabat UKM berkedudukan di Jakarta, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 16 November 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-03;



4. Fotokopi surat pemberitahuan No. 001/S-UKM/AMK/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 perihal Roya Jaminan Pelunasan, yang dikeluarkan oleh Branch Manager Koperasi Mitra Sejati, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-04;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut setelah diteliti dan dicocokkan, ternyata bukti P – 01 sampai dengan P – 04 telah sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, untuk menguatkan dalil gugatannya Pihak Penggugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing yakni Saksi Hendriyanto, Saksi Nur Laila Hidayati, Saksi Suwondo, dan Saksi Alfiantoni yang keterangannya secara lengkap termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Pihak Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Hibah yang dibuat oleh H. Sutjipto dan Afianti (Bagas Arziki Otadan) tanggal 26 September 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1402097112730007 atas nama Afianti, yang dikeluarkan di Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 23 September 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Hibah yang dibuat oleh H. Sutjipto dan Afianti (Bagas Arziki Otadan) tanggal 26 September 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut setelah diteliti dan dicocokkan, ternyata bukti T – 1 adalah fotokopi dari foto kopi dan T – 2 serta T – 3 telah sesuai dengan aslinya dan Bukti T – 1 sampai dengan T – 3 telah dibubuhi materai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, untuk menguatkan dalil gugatannya Pihak Penggugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing yakni Saksi Wagiono, Saksi Sutaji, Saksi Maryono, dan Saksi Sri Lestari yang keterangannya secara lengkap termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui dengan jelas dan pasti letak, luas dan batas serta apa yang ada di atas objek sengketa perkara sebagaimana diatur dalam pasal 180 Rbg, Pasal 211 Rv dan SEMA Nomor 7 Tahun 2001, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*plaatsopneming*) pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 September 2020 yang hasil selengkapnya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang bahwa selanjutnya kedua belah pihak menyatakan telah cukup dengan bukti-buktinya dan Penggugat telah mengajukan kesimpulannya, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan Terlampir dalam berkas perkara ini, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum Tergugat karena menguasai tanah yang dimiliki oleh Penggugat seluas 7.190 M2 sehingga menimbulkan kerugian pada Penggugat;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dalil pokok Perkara, Pihak Tergugat telah mengajukan Eksepsi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa dan meneliti Eksepsi tersebut apakah patut dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan tentang pengertian eksepsi sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa eksepsi (*exceptie/ exeption*) pada hakekatnya ialah perlawanan dari pihak Tergugat yang tidak mengenai pokok perkara (*geen verdediging op de hoofdzak*), melainkan hanya mengenai acara belaka (*vide R. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Perdata di Indonesia, 1982 : 72*);

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi doktrin ilmu hukum, Faure membagi eksepsi tersebut menjadi dua macam, yaitu eksepsi prosesuil (*processieele exceptie*) dan eksepsi materil (*materieele exeptie*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi prosesuil atau eksepsi formil adalah upaya yang menuju kepada tuntutan tidak diterimanya gugatan. Pernyataan tidak diterima berarti suatu penolakan "*in limine litis*", berdasarkan alasan-alasan di luar pokok perkara. Termasuk dalam eksepsi ini misalnya tangkisan yang bersifat mengelakkan (*declinatoir exeptie*) seperti tidak berwenangnya Hakim (*onbevoegdheid van de rechter*), perkaranya sudah diputus (*exeptie van gewijsde*)

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

zaak), Penggugat tidak mempunyai kedudukan/ kualitas sebagai Penggugat (*disqualificatoir exeptie*);

Menimbang, bahwa eksepsi materil ialah bantahan lainnya yang didasarkan atas ketentuan hukum materil, seperti eksepsi yang bersifat menunda: gugatan belum waktunya diajukan/ prematur (*dilatoir exeptie*), dan eksepsi yang sudah mengenai pokok perkara (*peremtoir exeptie*) seperti perkara sudah kadaluarsa (*verjaard*) atau perkaranya sedang diperiksa dalam perkara lain (*aanhanging geding*); (*vide* Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, 2002: 116; M.H. Tirtamidjaja, *Kedudukan Hakim dan Djaksa*, 1953 : 133; Ny. Retnowulan Sutantio Cs., *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, 1997 : 11-15; R. Tresna, *Komentar HIR*, 2001 : 119; M. Nasir, *Hukum Acara Perdata*, 2003 : 119; M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Peradilan Indonesia*, 1977:148 -153);

Menimbang, Bahwa dalam jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi *plurium litis consortium* yang pada pokoknya menyatakan Gugatan Penggugat kurang pihak dengan tidak menjadikan H. Sutjipto sebagai Pemberi Hibah Kepada Tergugat, dan Kepala Desa Wonosari sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Penggugat dalam repliknya menyanggah dengan menyatakan dalil yang dikemukakan dalam eksepsi tergugat ini merupakan pendapat yang tidak tepat dan tidak dapat dipertahankan kebenarannya, sehingga kewenangan Penggugat untuk menentukan siapa saja yang menjadi Tergugat, atas hal tersebut Penggugat menguti beberapa pendapat sebagai berikut:

1. menurut Ny. Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H. dalam buku *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Cetakan VIII, Tahun 1997, Penerbit CV Mandar Maju, halaman 3, “ *Penggugat adalah seorang yang merasa bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang dirasa melanggar haknya sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim* “ ;
2. menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam buku *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Keenam, Cetakan I, Februari 2002, Penerbit Liberty Yogyakarta, halaman 48-49. menyebutkan bahwa “*Pada dasarnya seseorang dapat mengajukan gugatan (tuntutan hak) selama ia mempunyai kepentingan hukum sebagaimana asas : point d’interest, point d’action. Hal ini juga sesuai dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 7 Juli 1971 No. 294 K/Sip/1971 yang mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum*”
3. putusan Mahkamah Agung No. 4 K/Rup/1958 tertanggal 13 Desember 1958, menyebutkan “ *bahwa untuk dapat menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum*”

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara kedua belah pihak yang berperkara. Selanjutnya putusan Mahkamah Agung No. 305 K/Sip/1971 tertanggal 1971 dinyatakan bahwa penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya” .

Menimbang, Bahwa diakhir repliknya yang menanggapi eksepsi Tergugat, Penggugat menyatakan: “Bahwa berdasarkan uraian di atas jelas jika Penggugat berhak untuk menentukan siapa saja yang akan digugat, tentu saja Penggugatlah yang lebih tahu siapa saja pihak-pihak yang telah melanggar haknya dan merugikan dirinya. Dengan demikian Penggugat dapat memilih siapa saja pihak-pihak (yang merugikan) / berkepentingan dan akan dijadikan Tergugat, serta dengan mencantulkannya dalam surat gugatan”;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Tergugat menanggapi bantahan Penggugat atas eksepsi Tergugat dengan menyatakan “Bahwa tentang dalil Replik Penggugat dalam Eksepsi angka 6 adalah tidak benar, dikarenakan Tergugat menguasai dan memiliki tanah objek sengketa berasal dari H. Sutjipto yang menhibahkan kepada Tergugat berdasarkan surat Keterangan Hibah tanggal 26 September 2015 yang dibuat oleh Orang Tua Penggugat (H. Sutjipto) yang diketahui oleh Kepala Desa Wonosari, maka wajib hukum nya H. Sutjipto dan Kepala Desa Wonosari dijadikan Pihak Tergugat dalam Perkara ini, dan Penggugat sesungguhnya tidak memasukan H. Sutjipto dan Kepala Desa Wono Sari sebagai pihak dalam Perkara *a quo*, dikarenakan sudah yakin setelah membakar 1 rangkap surat Keterangan Hibah tanggal 26 September 2015 yang dibuat oleh Orang Tua Penggugat (H. Sutjipto) yang diketahui oleh Kepala Desa Wonosari, dan berdasarkan hal itu maka Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat di Terima”;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa untuk mengajukan gugatan ke pengadilan harus memiliki kepentingan hukum dan harus ada orang lain yang melanggar hak dari penggugat tersebut, Majelis Hakim sependapat dan memang seperti itu adanya syarat untuk menggugat baik secara teori maupun praktek.;

Menimbang, bahwa memang adalah hak Penggugat untuk menarik siapa saja yang jadi pihak tergugat, tetapi apabila salah satu Tergugatnya adalah keliru (*error in persona*) atau kurang pihak-pihak yang ditarik dalam perkara (*plurium litis consortium*) maka akan berpengaruh dalam proses pembuktian dan lebih-lebih pada pelaksanaan eksekusi apabila dikabulkan oleh Majelis Hakim. Hal mana berkesesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Januari 1976 No. 201 K/Sip/1974 yang menyatakan “Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikuti, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima”;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan ini apakah H. Sutjipto dan Kepala Desa Wono Sari sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo* memenuhi kualifikasi untuk dijadikan sebagai Tergugat atau tidak, Majelis Hakim menilai bahwa H. Sutjipto memenuhi kualifikasi tersebut sedangkan terhadap Kepala Desa Wono Sari Majelis berpendapat tidak harus dijadikan Tergugat;

Menimbang, Bahwa keberadaan Haji Sutjipto diterangkan baik dalam surat gugatan Penggugat maupun jawaban Tergugat memiliki peran vital dalam perkara ini. Dalam Surat Gugatan angka 2 dan 3 menyatakan

2. Bahwa tanah, sebagaimana tertera dalam sertifikat hak milik nomor 1118 tersebut Penggugat peroleh dari Hibah orang Tua Pemohon sendiri yakni Sucipto dengan akte Hibah Nomor 110/2015 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Desy Arisanti, S.H.,M.Kn, atas sebidang tanah seluas 7.190 M2 dengan sertifikat hak milik nomor 1118 yang awalnya tercatat atas nama Sucipto, yang diterbitkan Badan Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;

3. Bahwa, kemudian atas dasar Pengikatan Hibah dengan Nomor 110/2015 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Desy Arisanti,SH,M.Kn, tersebut terjadi Proses balik nama Sertipikat yang semula atas nama Sucipto menjadi Nama Dicky Harry Suciawan (Penggugat);

Sedangkan dalam Surat Jawaban Tergugat, dalam eksepsi angka 2 dan dalam jawaban atas pokok angka 5 menyatakan "Bahwa Pada Tanggal 26 September 2015, orang tua Penggugat H. Sutjipto telah menghibahkan sebahagian tanah objek sengketa kepada Tergugat, yaitu seluas 280 M2, dengan batas – batas :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah H. Sutjipto
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah H. Sutjipto
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Pertamina arah manifold II
- Sebelah barat berbatas dengan tanah H. Sutjipto

sebagaimana dalam surat keterangan hibah yang dibuat oleh Kepala Desa Wono Sari ;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat mengklaim bahwa kepemilikan atas tanah yang menjadi obyek sengketa adalah berasal dari H. Sutjipto dan saat ini H. Sutjipto sebagaimana keterangan saksi Nur Laila Hidayati dan Saksi Tri Lestari orangnya masih hidup, maka untuk pembuktian kepemilikan atas tanah yang menjadi obyek sengketa seyogyanya H. Sutjipto dijadikan pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) adalah beralasan dan dapat diterima;



Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat diterima maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklard*);

DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat diterima maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar ongkos perkara yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal Pasal 162 Rbg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang sejauh ini diperhitungkan sejumlah Rp. 2.206.000,- (dua juta dua ratus enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin, tanggal 23 November 2020, oleh kami, Melinda Aritonang, S.H, sebagai Hakim Ketua , Mochamad Adib Zain, S.H. dan Wan Ferry Fadli, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Rgt tanggal 1 Juli 2020, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 30 November 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ali Akbar, S.H., Panitera Pengganti, Penggugat didampingi kuasanya Penggugat, dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Adib Zain, S.H.

Melinda Aritonang, S.H

Wan Ferry Fadli, S.H.



Panitera Pengganti,

Ali Akbar, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran / PNBP	: Rp. 30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan / ATK	: Rp. 50.000,00;
3. Biaya Panggilan	: Rp. 340.000,00;
4. PUBP	: Rp. 20.000,00;
5. Pemeriksaan Setempat	: Rp. 1.750.000,00;
6. Materai	: Rp. 6.000,00;
7. Redaksi	: Rp. 10.000,00;
Jumlah	: <u>Rp. 2.206.000,00;</u>

(dua juta dua ratus enam ribu rupiah)